



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

Nomor SE 48 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 36 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ruang Lingkup

menambahkan ketentuan persyaratan perjalanan khusus bagi pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia 6 - 17 tahun yang telah menerima vaksin dosis kedua

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

- h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- j. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5. Isi Edaran

Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

- a. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

3) pelaku perjalanan orang dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- c) PPDN yang menggunakan transportasi udara dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

(6) PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan hasil negatif *rapid test antigen*, namun wajib melampirkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan sewaktu – waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2022



MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

NOVE RIYANTO R.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.